



## GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas serta produktivitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, perlu penyesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pedoman penyusunan standar operasional prosedur bagi Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa pengaturan mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/2757/OTDA tanggal 17 April 2024 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 );
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 704);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 59), diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) SOP lingkup Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) SOP lingkup Biro ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro.
- (3) SOP lintas Perangkat Daerah dan/atau yang melibatkan instansi/masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 27 Desember 2024  
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

A. DAMENTA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 27 Desember 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

USMAN ASSHIDDIQI QOHARA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002